

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan roda kehidupan, seseorang tentunya memerlukan pekerjaan sebagai sarana untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan materil maupun kebutuhan non materil. Atas landasan inilah, umumnya masyarakat Indonesia yang usianya 18 tahun atau lebih dan tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, mereka cenderung membutuhkan perkerjaan, selanjutnya mereka-mereka yang memilih untuk berkerja dan sudah bekerja disebut sebagai pekerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian agak umum akan tetapi makna lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa baik perorangan, persekutuan badan hukum ataupun badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam berbagai bentuk. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.<sup>1</sup>

Disamping itu, setiap pekerja yang berkerja diperorangan, persekutuan badan hukum ataupun badan lainnya berhak menerima jaminan yang diselenggarakan oleh

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000), h. 33-35.

negara dan dilaksanakan perusahaan, menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada para pekerja yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Pada hakikatnya program jaminan dalam ketenagakerjaan disebut sebagai jaminan sosial tenaga kerja, program ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, yaitu:<sup>2</sup>

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 mengatur program jaminan sosial tenaga kerja meliputi:<sup>3</sup>

1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Jaminan Kematian;
3. Jaminan Hari Tua; dan
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

---

<sup>2</sup>Abdullah Sulaiman, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, 2011), h. 181.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Bab III Pasal 6, h. 6.

Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, setiap saat menghadapi risiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2022 menjadi perbincangan saat ini, didalamnya terdapat pro dan kontra tersendiri bagi pakar hukum, pekerja dan juga masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 maka secara otomatis peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jaminan Hari Tua yang di singkat sebagai JHT merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai badan hukum penyelenggaranya, jaminan hari tua diberikan kepada para peserta (pekerja) yang telah terdata dengan tujuan untuk

---

<sup>4</sup>Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), h. 219.

menjamin agar pekerja yang sudah menjadi peserta menerima uang tunai jika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.<sup>5</sup>

Adapun manfaat jaminan hari tua berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 pasal 3: “Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (a) diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.

Kemudian, hal aturan ini berlaku termasuk juga bagi pekerja sudah menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berhenti bekerja. Adapun peserta yang berhenti bekerja sebagaimana yang dimaksud ialah mereka:

1. Peserta yang mengundurkan diri;
2. Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
3. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Permasalahan yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini mengenai Efektivitas dari sebuah peraturan tersebut, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 5 menjelaskan bahwa: “Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usisa 56 (lima puluh enam) tahun”.<sup>6</sup> peraturan ini sangat

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*,

<sup>6</sup>*Ibid.* Bab II Pasal 4, h. 4.

dipertanyakan bagaimana Efektivitasnya, terkhusus bagi pekerja dan masyarakat yang berada di kota Medan.

Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota metropolitan kota terbesar ketiga di Indonesia. Luas geografis kota ini berkisar 265,10km<sup>2</sup>(dua ratus enam puluh lima ribu koma sepuluh kilometer persegi), dengan luasnya tersebut Kota Medan memiliki potensi ekonomi yang besar, dengan jumlah penduduk 2.435.252 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua) jiwa, padatnya penduduk merupakan ciri dari kota Medan. Hal inilah yang membuat semakin tingginya daya kerja setiap masyarakat kota Medan, tak aneh lagi rasanya jika pandemi ini merebut segalanya.<sup>7</sup>

Masa-masa ini adalah masa pemulihan bangsa dari pandemi *corona virus disease 2019*, menyerang berbagai sektor baik itu kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Hal ini menyebabkan lemahnya perekonomian negara sehingga beberapa perusahaan bahkan tidak sedikit dari perusahaan mengambil langkah untuk memutuskan hubungan kerja karyawannya. Di Kota Medan sendiri jumlah pekerja yang terkena PHK terbilang tidak sedikit, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Hannalore Simanjuntak, menyatakan:<sup>8</sup> “Selama pandemi ini sudah banyak pekerja yang mengadu ke kita sebanyak 1.423 (seribu empat ratus duapuluh tiga) karyawan yang telah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan.

---

<sup>7</sup> Wikipedia, *Kota Medan*, ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan) diakses 09 Maret 2022)

<sup>8</sup> Natalin Sinaga, *Sudah 1.423 Pekerja di Medan Kena PHK dan Dirumahkan, Ini Rincian Data Disnaker*, (<https://medan.tribunnews.com/2020/07/24/sudah-1423-pekerja-di-medan-kena-phk-dan-dirumahkan-ini-rincian-data-disnaker> diakses 22 Juli 2021).

Mengenai Permenaker yang membuat kehebohan pada saat itu, penulis akan meneliti bagaimana peraturan ini berlaku dimasyarakat, oleh karena itu, penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang yang menjadi narasumber dalam penelitian ini diantaranya ialah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan beberapa Staf jajaran serta Karyawan yang berada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Adapun beberapa point yang penulis wawancarai ialah point tentang bagaimana efektivitas situasi pasca lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini di ruang lingkup kota Medan. Adapun hasil yang penulis dapatkan dari wawancara tersebut ialah wawancara dengan Bapak Hannalore Simanjuntak selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, ia mengatakan bahwa saat ini kota medan belum menjalankan secara baik seperti apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan kota Medan. Hal ini disebabkan karena belum ada kejelasan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.<sup>9</sup>Sementara Kepala Sekretaris Bidang Tata Usaha Dnas Ketenagakerjaan Kota Medan Ibu Hareva menambahkan, bahwa banyak juga diantara pekerja dan masyarakat yang melaporkan tentang hal ini di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, hal ini sudah kami catat dan akan disampaikan ke Pusat<sup>10</sup>

Iuran atau potongan gaji sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulannya dari pekerja untuk BPJS ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara, merupakan hak murni yang

---

<sup>9</sup> Wawancara langsung Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan

<sup>10</sup>Wawancara langsung Kasek. Tata Usaha Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

harus diterima peserta terkhusus bagi mereka yang sudah kehilangan pekerjaannya. Peraturan ini cenderung sangat memberatkan pekerja yang terkena PHK, terlebih lagi mereka para pekerja yang masih dalam usia produktif harus menunggu puluhan tahun agar bisa mendapat hak jaminan hari tuanya.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2), menjelaskan bahwa: “Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial atau penetapan pengadilan hubungan industrial; dan c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.”<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam kajian tentang Permenaker Nomor 22 Tahun 2022 merupakan kajian fiqh siyasah, berkonsetrasi pada *siyasah dusturiyah* yang berfokus pada kajian undang-undang. Menurut Abdul Wahab Khallaf *siyasah* adalah peraturan perundang-undangan yang menciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan.<sup>12</sup> Sedangkan,

*Dusturiyah* adalah suatu norma aturan Perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang *Tata cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*, Bab II Pasal 6, h. 4.

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyaah, Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), h. 4.

bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang telah dijelaskan oleh *al-Quran* dan *Sunnah* Nabi, baik mengenai *akidah*, *akhlak*, *ibadah*, *muamalah*, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.<sup>13</sup>

Adapun beberapa pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* ialah hubungan yang terikat antara pemimpin sebagai kepala negara dan juga masyarakat sebagai rakyatnya, serta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan negara. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan berdasarkan kenegaraan dilihat dari nilai-nilai agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>14</sup>

Berbicara tentang *mashlahat*, Islam memandang *mashlahat* sebagai hal yang penting dalam keberlangsungan kehidupan baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bernegara. Oleh karena itu, presiden selaku kepala negara yang mempunyai wewenang kekuasaan dalam menentukan kemashlahatan bagi rakyatnya haruslah berlaku adil dan damai bagi masyarakat.

Dalam kaidah *fiqhiyyah* terdapat kaidah yang menyebutkan :

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 154.

<sup>14</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari''ah*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2013 ), h. 47.

## تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.*<sup>15</sup>

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 merupakan produk Menteri Ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai pembantu Presiden dalam membidangi urusan pemerintahan, meskipun tidak di syari'atkan dalam hukum Islam, pada prinsip Islam pemimpin dan Menteri Ketenagakerjaan khususnya membuat peraturan haruslah didasari dengan mashlahat agar nantinya terciptanya tujuan manfaat dari peraturan tersebut. Sebagai pemimpin, dalam menentukan dan menetapkan sebuah peraturan merupakan kewajibannya dalam menjalankan amanah. Oleh karena itu, dalam memenuhi amanahnya sebagai individu Islam mengajarkan agar untuk selalu berpedoman pada *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, unsur-unsur yang diatur dalam syari'at Islam diantaranya harus adanya kejujuran, adil tranparansi, niat baik serta tidak merugikan hak orang lain.

Firman Allah SWT dalam Surah Asy-Syua'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*(QS. As-Syu'ara: 183)<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Abdurrahman as-Syayuthi, *Kitab Al-Asybah wa an-Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah*, (Jakarta, Darul kutub al-Ilmiyah, 2015), h. 158

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Quran, 2019) h. 537.

Ayat ini merupakan perintah Allah agar kita sebagai manusia terlebih lagi pemimpin haruslah berlaku adil, baik itu berlaku adil sesama manusia berlaku adil sebagai pemimpin yang memimpin rakyatnya dan juga berlaku adil dalam segala keputusan yang berdampak pada rakyat. Sehingga perbuatan kita tidak sampai merugikan orang lain terlebih lagi sampai merampas hak-hak orang lain, hal inilah yang dirasakan para pekerja telah lahir Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, secara otomatis mencabut peraturan menteri sebelumnya dan sekarang mereka hanya bisa mengambil dana jaminan hari tua miliknya ketika sudah berusia 56 (Lima Puluh Enam) tahun.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Berdasarkan Presfektif Fiqih Siyasah)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua bagi

pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan ?

3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022?

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan yang ada diatas tersebut, maka suatu penelitian wajib memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah pada pelaksanaan tersebut. Adapun tujuan dari peneltian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022;
2. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
3. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, jika tercapainya diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya ialah:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tata negara atau fiqh siyasah berkaitan dengan persyaratan usia pada jaminan hari tua (JHT);

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, menambah wawasan khususnya bagi para pembaca, secara umum kalangan akademis, serikat pekerja, dapat memberikan ilmu pengetahuan. Dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi peneliti selanjutnya serta untuk penegak dan pembuat peraturan (lembaga yang terkait) agar lebih mengetahui dan memahami tentang seberapa efektifnya tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) yang ada di peraturan MENAKER tersebut.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang “Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja”. Namun demikian, terdapat judul karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Oleh Putri Wijyanti, *Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia*, Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, 2019. Adapun perbedaan pada penulisan skripsi di atas ialah tentang implementasinya kebijakan (aturan-aturan) yang mengatur manfaat jaminan hari tua di wilayah Indonesia. Sedangkan, penulis dalam penelitian ini

membahas tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Medan;.

2. Maimunah Pane, *Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara*, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. Skripsi diatas membahas secara spesifik sistem serta cara kerja klaim jaminan hari tua di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Medan Utara, sedangkan penulis didalam penelitian ini memfokuskan pada efektivitas Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT terhadap pekerja yang terkena PHK di Kota Medan;
3. Hedi Faizal Nugraha, *Efektivitas Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Skripsi penelitian diatas memfokuskan pada efektivitas serta peranan pelaksanaan BPJS Kab Banyuwangi demi meningkatkan kesejahteraan Pekerja di Kabupaten tersebut. Sedangkan, peneliti pada penelitian ini memfokuskan pada permasalahan jaminan hari tua bagi pekerja yang terkena PHK di Kota Medan.

Judul-judul dalam tinjauan pustaka yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui tidak terdapat kesamaan judul yang akan penulis angkat dalam penelitian skripsi ini. Terdapat beberapa judul yang membahas mengenai Aturan, hanya saja tidak satupun

judul terkait dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

### **E. Kerangka Teori**

Untuk memperdalam pemahaman mengenai pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan teori yang bermanfaat sebagai landasan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, salah satu diantaranya ialah teori efektivitas hukum. Efektivitas apabila gabungan dengan kebijakan serta peraturan-peraturan, maka diartikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya dirancang dan dibentuk sedemikian rupa tanpa adanya nilai efektif dan pelaksanaannya. Dalam hal ini Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara persyaratan jaminan hari tua terhadap PHK haruslah menjadi peraturan yang efektif dan dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Menurut Gibson,<sup>17</sup> “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama, tingkatan tujuan efektivitas diukur dengan tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”. Teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal, hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara

---

<sup>17</sup>Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, (Jakarta; erlangga, 2001), hal 120.

umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Teori hukum menurut Freidman<sup>18</sup>, efektivitas hukum akan terlaksana jika sistem hukum tersebut terdiri ketiga unsur-unsur. Adapun unsur-unsur keefektivan suatu aturan ialah sebagai berikut:

- a. Struktur hukum adalah keseluruhan badan hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya;
- b. Subtansi hukum adalah keseluruhan isi aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik materil yang tertulis maupun non materil yang tidak tertulis;
- c. Budaya hukum adalah opini-opini hukum, kebiasaan yang sering dilakukan dan dijadikan hukum oleh siapa saja yang menerapkannya. Baik itu cara berfikir bertindak dari penegak hukum dan masyarakat sipil pada umumnya.<sup>19</sup>

Dari ketiga unsur diatas, maka hukum akan terlaksana dan diperlukan dorongan dari dalam diri, yang mana dorongan tersebut berhubungan erat dengan pengetahuan dan pelaksana hukum, kesadaran hukum serta ketaatan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Jurnal Ilmu Hukum Agama GAPPA, *Volume 15 no.2*, Juni 2007, h. 157.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 152

<sup>20</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum*, h. 239

## F. Hipotesis

Hipotesis pada hakikatnya merupakan sebuah praduga dari penulis yang mana dugaan teori ini nantinya bersifat benar atau tidak benar. Adapun hipotesis yang dibangun pada skripsi ini, bahwa persyaratan yang tertera dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan merupakan sebuah peraturan yang sangat berpengaruh sebagai batas tembok harapan bagi sebahagian perkerja. Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan bahwa kota medan sebagai studi khusus dalam permasalahan ini meninjau, melihat dan menimbang bawa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 ini belum efektif dikarenakan beberapa faktor penghambat. Jika faktor penghambat ini sama-sama diminimalisirkan baik itu pemerintahan dan masyarakat sama sama membangun kerjasama dalam mewujudkan lebih baik lagi agar kiranya peraturan ini dalam lebih efektif kedepannya.

## G. Metode Penelitian

Kata “penelitian” merupakan terjemahan bahasa Inggris, yakni *research*, diserap menjadi bahasa Indonesia sehingga berubah menjadi “riset”. Riset sendiri terdiri dari dua kata, yakni “*re*” dan “*search*”, bermakna mencari kembali.<sup>21</sup> Metode penelitian atau sering disebut metode ilmiah adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kebenaran data dalam penelitian.<sup>22</sup> Jadi,

---

<sup>21</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2012), h. 11

<sup>22</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 8

Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan, metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk dan jenis penelitian. Adapun bentuk dan jenis metode yang penulis gunakan dalam penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian yuridis empiris sering disebut sebagai penelitian lapangan karena metode ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuannya atau yang terjadi implementasi hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup>Riset ini membahas tentang persyaratan usia jaminan hari tua (JHT).

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Penulis memutuskan bahwa penulisan ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian,

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h.29.

diantaranya pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini penulis menelaah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 dan juga beberapa Undang-undang serta Peraturan lainnya. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>25</sup> Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian deskriptif analisis. Penulis akan menguraikan setiap permasalahan dengan menggunakan hasil data dari penelitian, kemudian di analisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian akan mendeskripsikan (menguraikan) tentang efektivitas suatu produk peraturan berupa Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua terhadap Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 119.

### 3. Jenis Data dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dilapangan. Berdasarkan responden dengan cara observasi wawancara di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dokumentasi dan bahan hukum lainnya berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. Yang bertujuan sebagai bahan utama dalam penelitian yang bertempat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan juga ruang lingkup masyarakat.
- b. Sumber Data Skunder, yaitu bahan–bahan hukum yang didapat melalui studi buku-buku, literatur dan hasil penelitian yang berguna untuk membantu bahan hukum primer dalam menganalisa seta memahami permasalahan.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasanya bersal dari ensiklopedia dan juga internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris ini, peneliti mengumpulkan data yang beragam, dengan menggunakan empat teknik yaitu:<sup>26</sup>

- a. Observasi. Observasi ialah suatu proses dalam penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun kelapangan guna untuk melihat secara langsung kondisi dan mendapatkan sumber data yang lengkap dan terpercaya;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 129.

- b. Wawancara. Adapun wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>27</sup> Didalam penelitian ini penulis mewawancarai Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan para serikat kerja khususnya;
- c. Dokumentasi. Konsep dokumentasi yaitu; buku-buku, catatan (dokumen), informasi, dan foto-foto kegiatan penelitian, sebagai penguat dalam menghimpun data penelitian.

## 5. Analisa Data

Adapun data data yang telah diperoleh nantinya akan dianalisa lebih lanjut dengan pendekatan penelitian yaitu analisis kualitatif, pada kesempatan ini peneliti mengkaji dan mengamati data serta menghubungkan data-data tersebut dengan ketentuan norma-norma hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti logika induktif.<sup>28</sup> Singkatnya peneliti ingin membangun pola pikir dari hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat empiris, dengan tujuan menghasilkan sebuah hasil pengetahuan baru, bagi penulis dan juga teruntuk semua yang membacanya, serta dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>27</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 10

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan agar memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

- BAB I** : Berisi pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan;
- BAB II** : Efektivitas, Jaminan hari tua, pekerja, pemutusan hubungan kerja, dan *fiqih siyasah*;
- BAB III** : Lokasi Penelitian. Dalam bab ini akan menggambarkan gambaran umum yang menguraikan kota Medan, sejarah, visi misi, letak geografis, wilayah administratif kota medan, serta profil mengenai dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
- BAB IV** : Hasil penelitian yang akan memaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam bab ini diuraikan bagaimana aturan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, efektivitas Permenaker 02/2022 bagi para pekerja yang terkena PHK di Dinas Ketenagakerjaan kota Medan dan bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua terhadap Pekerja yang terkena PHK;
- BAB V** : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang ada.